



KABUPATEN SEMARANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR: 188/008/3322182011/2026

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2026
KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 untuk penanganan kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa, perlu menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- b. bahwa calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026 telah dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau kriteria keluarga miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang;
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa;

19. Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gogik Periode 2020-2026 Menjadi Periode Tahun 2020-2028;
20. Peraturan Desa Gogik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
21. Peraturan Desa Gogik Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2026.**
- KESATU** : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berjumlah 2 (dua) keluarga penerima manfaat dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa Gogik berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau hasil musyawarah Desa.
- KETIGA** : Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan/atau data lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA belum mencukupi atau perlu dilakukan pemutakhiran, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil musyawarah Desa dengan mempertimbangkan kriteria kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis dan/atau penyandang disabilitas, tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan, rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia, dan/atau perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- KELIMA** : Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KEENAM** : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat, atau dilaksanakan sesuai ketentuan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik Tahun Anggaran 2026.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 03 Januari 2026

KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Semarang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
3. Camat Ungaran Barat;
4. Ketua BPD Desa Gogik;
5. Yang bersangkutan; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN

NOMOR : 188/004/3322182011/2026
TANGGAL : 03 Januari 2026
TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2026

**DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NAMA	L/P	NIK	PEKERJAAN	DUSUN	RW	RT
1.	MUSTAFIT	L	3322050710810002	SWASTA	GINTUNGAN	02	04
2.	SULAMI	P	3322184910490001	BURUH	GOGIK	01	05

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 03 Januari 2026

KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO